



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

Nama : MAR'Y;
Tempat/tanggal lahir : Tanak Awu 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Gelondong, Kel. Panji Sari, Kec.Praya, Kab. LombokTengah, NTB, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Desember 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pya. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Abdurahman dan Suknap (Alm);
2. Bahwa pada tahun 2019, pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran sehingga terbit Akte Kelahiran yaitu nomor : 5202-LT/23102019-0063 dengan lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967;
3. Bahwa pada waktu penerbitan Akte Kelahiran tersebut, pemohon tidak perhatikan sehingga Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan yaitu : dalam Akta tertulis : 31 Desember 1967, namun sebenarnya ; 31 Desember 1968 sesuai Ijazah Pemohon;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai akta kelahiran, maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon No. 5202-LT/23102019-0063, khusus pada penulisan tahun lahir yang semula tertulis lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967 diganti menjadi lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian tahun lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan semoga Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat sebagai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAR'Y, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MAR'Y, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MAR'Y, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MAR'I dan NASRAH, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Yang Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nam MAR'Y, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya telah bermaterai cukup, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi NANANG ARNOFA;



- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Abdurahman dan Suknap (Alm);
- Bahwa pada tahun 2019, pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran sehingga terbit Akte Kelahiran yaitu nomor : 5202-LT/23102019-0063 dengan lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa pada waktu penerbitan Akte Kelahiran tersebut, pemohon tidak perhatikan sehingga Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan yaitu : dalam Akta tertulis : 31 Desember 1967, namun sebenarnya ; 31 Desember 1968 sesuai Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi MASIAH;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Abdurahman dan Suknap (Alm);
- Bahwa pada tahun 2019, pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran sehingga terbit Akte Kelahiran yaitu nomor : 5202-LT/23102019-0063 dengan lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa pada waktu penerbitan Akte Kelahiran tersebut, pemohon tidak perhatikan sehingga Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan yaitu : dalam Akta tertulis : 31 Desember 1967, namun sebenarnya ; 31 Desember 1968 sesuai Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa foto copy Akta Kelahiran Pemohon bernama bernama MAR'Y lahir di Tanak Awu pada tanggal 31 Desember 1967, anak kedua, laki-laki dari ayah Abdurahman dan ibu Suknap adalah tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dari bukti P. 5 berupa Ijazah SMA Pemohon, bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Buku Nikah dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa benar Pemohon lahir di Tanak Awu pada tanggal 31 Desember 1968, dari ayah Abdurahman dan ibu Suknap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon No. 5202-LT/23102019-0063, khusus pada penulisan tahun lahir yang semula tertulis lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967 diganti menjadi lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1968, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian tahun lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang



disediakan untuk itu, sehingga petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon No. 5202-LT/23102019-0063, khusus pada penulisan tahun lahir yang semula tertulis lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1967 diganti menjadi lahir di Tanak Awu tanggal 31 Desember 1968 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian tahun lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Pya. tanggal 2 Januari 2020, dibantu LALU SAHARUDDIN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. ATK.	Rp.	50.000,-
3. PNPB	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	85.000,-
5. Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Materai.	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.	Rp.	10.000,-

JumlahRp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)